

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah ada, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Proses kloning karena gangguan infertilitasi istri. Dimulai dari pengambilan sebuah sel telur yang belum dibuahi, diambil dari isteri yang mengalami gangguan infertilitasi. Kemudian inti sel beserta DNA-nya disedot keluar sehingga yang tersisa hanyalah sebuah sel telur kosong tanpa *nekleus* (*enucleated oocyte*). Setelah mendapatkan *enucleated oocyte*, diambil sebuah sel somatik dari suami. Untuk mendapatkan embrio konstruksi yang *diploid*. Selanjutnya *blastocyte* akan bersarang di dalam *endometrium* pada umur kira-kira 5-6 hari sesudah ovulasi dan berbentuk *blastosit*, kemudian embrio diimplankan ke rahim istri sampai pada proses melahirkan.
2. Tinjauan hukum Islam dalam menetapkan masalah kloning manusia karena gangguan infertilitasi istri, hukumnya diperbolehkan dengan catatan ovum dan sel somatik yang di gunakan dalam proses pengloning adalah milik pasangan suami istri yang sah. Dan pihak yang melakukan cloning adalah orang yang mengalami gangguan infertilitasi. Alasan tersebut disamakan dengan kebolehan melakukan bayi tabung yang dilakukan dengan ketentuan yang tidak melanggar syariat.

## B. Saran

1. Kepada para istri yang mengalami gangguan invertilisasi pautnya mencoba cara konvensional terlebih dahulu, misalnya: induksi ovulasi dengan terapi hormon, inseminasi buatan dan operasi. Namun, jika upaya tersebut tidak berhasil mengatasi infertilitas yang terjadi, seorang istri dapat mencoba bayi tabung bahkan melakukan kloning dengan harapan untuk mempunyai keturunan
2. Kepada para ulama, sepatutnya jangan terburu-buru untuk mengeluarkan pendapat yang belum jelas terkait dengan pembahasan masalah kloning. Kita tahu bahwa fiqih merupakan “usaha manusia”. Tetapi bukan berarti fiqih Islam murni “usaha manusia”, tanpa sandaran dalil dari Sunnah Nabi Muhammad dan dasar fiqih Islam adalah Al-Qur’an. Dengan dasar ini, dia menjadi sangat berbeda dengan hukum-hukum konvensional. Untuk itu Dalam Islam, kita selalu diajarkan untuk menggunakan akal dalam memahami agama. Islam menyampaikan bahwa Allah selalu mengajari dengan ilmu yang belum ia ketahui (lihat QS. 96/al-'Alaq). Dan Allah menyatakan, bahwa manusia tidak akan menguasai ilmu tanpa seizin Allah (lihat surat al-Baqarah: 255).
3. Untuk para dokter sepatutnya tidak menyalahi Kode Etik Kedokteran maka perlu ada pengaturan yang khusus, antara lain :
  - a. Syarat-syarat dilakukan kloning.

- b. Siapa saja yang berhak melakukan atau membantu menangani kloning.
  - c. Strata rumah sakit mana yang boleh melakukan kloning.
  - d. Ketentuan-ketentuan tentang keadaan-keadaan yang memperkenankan dilakukan kloning.
4. Kepada para pihak, patutnya mengikuti kemajuan IPTEK, agar dalam memahami hukum semisal haram-halalnya suatu temuan ilmiah termasuk dalam bidang kedokteran seperti teknologi kloning, selain itu demi keseragaman sebuah hukum diperlukan ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*) antara lembaga atau organisasi keulamaan dengan lembaga-lembaga penelitian yang berkaitan. Ketika salah memahami obyek kajian, maka akan sangat berpengaruh terhadap *istinbat* hukum.